

**HUKUMAN BAGI PELAKU PERJUDIAN TOTO GELAP  
(TOGEL) DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH  
JINAYAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
2085/PID.SUS/2016/PN.PLG**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**RINDI FRANSISKA**

**NIM: 13150057**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2017**

**SURAT PERNYATAAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Nama : Rindi Fransiska  
NIM : 13150057  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (Togel) Dalam  
Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan  
Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 27 Maret 2018



(RINDI FRANSISKA)

KEMENTERIAN AGAMA  
DIN PASIA PALANGKARAYA  
**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindi Fransiska  
NIM : 13150057  
Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 8 Maret 2018



Rindi Fransiska  
Nim. 13150057



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi berjudul : Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Dalam  
Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan  
Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG  
Ditulis Oleh : Rindi Fransiska  
Nim : 13150057

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 22 Februari 2018



Prof. Dr. H. Romli, M.Ag

NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Dalam  
Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan  
Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG  
Di tulis Oleh : Rindi Fransiska  
Nim : 13150057

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana hukum

Pembimbing I

Drs. Zuhdi, M.H.I  
NIP. 195907101992031002

Palembang, 22 Februari 2018  
Pembimbing II

Romziatussa'adah, M.Hum  
NIP. 196703202001122001



FAKULTAS SYARI'AH  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rindi Fransiska  
Nim/Program Studi : 13150057/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : HUKUMAN BAGI PELAKU PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)  
DALAM TINJAUAN HUKUM FOSITIF DAN FIQH JINAYAH  
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal Oktober 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 22/02-2018	Pembimbing Utama : Drs. Zuhdi, M.H.I t.t	
Tanggal 22/02-2018	Pembimbing Kedua : Romziatussa'adah, M.Hum t.t	
Tanggal 19/02/2018	Penguji Utama : Dr. Arne Huzaima S.Ag, M.Hum t.t	
Tanggal 22/02-2018	Penguji Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I t.t	
Tanggal 06/03/2018	Ketua : Dr. H. Muhammad Torik, Lc, M.A t.t	
Tanggal 11/03/2018	Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag t.t	



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D 2

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Rindi Fransiska  
NIM/Program Studi : 13150057 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (TOGEL)  
Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah Terhadap  
Putusan Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 22 Februari 2018

Penguji Utama,

**Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum**  
NIP. 197206291997032004

Penguji Kedua

**Syaiful Aziz, M.H.I**  
NIP. 198101012009011026

Mengetahui,  
Wakil dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004

## **MOTTO**

*“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh ”.*

*“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita Jatuh”*

## **PERSEMBAHAN**

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara- Saudaraku Tersayang Sinta dan Zalsa**
- 3. Sahabat- Sahabat Seperjuangan Tersayang Ona, Rini, Ria.**
- 4. teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2013**  
**yang tidak dapat disebutkan satu persatu**
- 5. Almamaterku**

## ABSTRAK

Perjudian selalu menjadi fenomena di masyarakat. Modus operandi perjudian selalu bervariasi. Salah satu model perjudian disebut Toto Gelap (Togel). Bahkan kasus perjudian Toto Gelap (Togel) yang sudah ada pada tahap putusan pengadilan, di antaranya Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg tentang Hukuman bagi Pelaku Toto Gelap (Togel). Penulis memandang perlu memperhatikan serta membahas lebih jauh putusan tersebut, serta dapat dijadikan sebagai skripsi dengan judul **“Hukuman bagi Pelaku Toto Gelap (Togel) dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Jinayah terhadap Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg”**.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg. Adapun Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif doktriner, yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum. Penulis mencoba menelaah dan menjelaskan aspek-aspek yang berkenaan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku perjudian toto gelap dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg ditinjau dari Hukum Positif masuk kategori tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Sedangkan hukuman bagi pelaku perjudian toto gelap dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg ditinjau dari Fiqh Jinayah yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sesuai dengan hukum pidana Islam, karena seorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman ta'zir. Tindak pidana ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri). Adapun perbedaan hukuman dalam memandang Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Jinayah terletak pada dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pengambilan suatu putusan. Sedangkan persamaan dalam memandang Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Jinayah terletak pada aplikasi atau penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian yang bertumpu pada putusan hakim sebagai ulil amri dalam istilah fiqh.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

— ◌ —	Fathah
— ◌ —	Kasroh
— ◌ —	Dlommah

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

## Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta`khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wasshalatu wassalamu 'ala Rasulillah Muhammad SAW* dan dengan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian Studi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, baik dalam data maupun penyajiannya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah SWT skripsi yang berjudul **Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah Studi Terhadap Putusan Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG** dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang dan staff atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi .

2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan para pembantu dekan atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. H. Muhammad. Torik, Lc. MA dan Syahril Jamil, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
4. Bapak Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I. selaku pembimbing pertama. Dan Ibu Romziatussa'adah, M.Hum selaku pembimbing kedua yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dewan penguji yang telah memberikan kelancaran mahasiswa untuk ujian skripsi.
6. Segenap Dosen dan staf pengajar dan semua staf akademik dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.
7. Terkhusus buat orang tuaku Ayahanda YON dan Ibunda Rodiah serta adik-adik ku Sinta Melani Dan Zalsa Bila Angelika Keluarga Besarku yang telah memberikan dorongan, semangat, bantuan serta do'a dan kesabaran sehingga penulis dapat menuntaskan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

8. Sahabat-sahabatku Ona, Rini, Ria, Pardiansah yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
9. Teman-temanku (Wizky, Sopiah, Weni) yang telah memberi Motivasi Dan Doa Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai semua.
10. Teman seperjuanganku Perbandingan Mazhab angkatan 2013 yang telah memberi supportnya;
11. Serta Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis Menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca

Akhirnya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga kepada kita semua, Amin.

Palembang, Maret 2018

Penulis,



**Rindi Fransiska**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PERJUDIAN SECARA UMUM .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Judi .....	13
B. Sejarah, Macam-macam dan Dampak Negatif Perjudian .....	16
<b>BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG     PERJUDIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	22
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....	28
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	35
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN     NEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA     PERJUDIAN TOGEL .....</b>	<b>50</b>

A. Deskripsi Kasus Perjudian Togel dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/ 2016/Pn.Plg .....	50
B. Hukuman bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Ditinjau dari Hukum Positif .....	55
C. Hukuman bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Ditinjau dari Fiqh Jinayah .....	62
D. Perbedaan dan Persamaan Hukuman bagi Pelaku Toto Gelap pada Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/ 2016/Pn.Plg Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Jinayah .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan di antara mereka, konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai dengan pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu ke pihak yang lain. Konflik-konflik seperti itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah hukum sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Seperti ungkapan "*dimana ada masyarakat, maka di situ perlu hukum*". Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan liar. Siapa yang kuat dialah yang menang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 2.

Kehidupan ini, manusia diatur oleh sebuah norma-norma hukum. Adanya norma hukum tersebut agar terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan damai, salah satu aturan hukum yang dikenal adalah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Di dalam dua aturan hukum tersebut, banyak aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan aturan-aturan dilarang dikerjakan manusia sebagai objek hukum. Salah satu aturan hukum yang harus dihindari adalah tindak pidana perjudian.

Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.<sup>2</sup>

Kehidupan masyarakat yang mempunyai tata aturan kehidupan, dengan arti dan tujuan tertentu berusaha menanggulangi permasalahan ini. Usaha preventif dan refresif oleh pemerintah pun telah dilakukan, namun dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi Toto Gelap (togel) dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah

---

<sup>2</sup> A. Hadyana Pudjaatmaka, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989) jilid ke-7, hlm. 474.

perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai (*becking*) bantuan orang berpengaruh secara hukum dari oknum aparat keamanan.<sup>3</sup> Karena bagaimanapun kenyataan di masyarakat, perjudian dapat menimbulkan akibat negatif yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, seperti: seringnya terjadi pencurian, perkelahian, rusaknya moral generasi muda (pemarah dan emosional) serta identik dengan penjualan minuman keras dan pelacuran.

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya dampak-dampak negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Data melalui pemberitaan menunjukkan:

“Meskipun Kapolri mengancam akan memecat Kapolda apabila gagal memberantas perjudian di daerahnya, perjudian toto gelap alias togel masih ditemukan di Palembang. Sejumlah pelaku Toto Gelap (togel) sudah ditangkap.

---

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso, *Perjudian dalam Perspektif Hukum*, artikel diakses pada hari selasa, 08 Desember 2016 <http://bambang.staff.uii.ac.id/2016/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum>

Berdasarkan informasi yang didapatkan wartawan, penjualan togel tetap marak di kampung-kampung. Toto Gelap (Togel) ini dijual secara sembunyi-sembunyi dengan pemasang yang sudah dikenal para bandar atau kaki tangannya. Daerah atau kawasan pemukiman yang marak togel antara lain Plaju, Kertapati, Tangga buntung, Kuto Batu, dan Sungai Batang. "Bandar kami ada di Lampung. Modalnya besar, kalau di Palembang ini ya, cuma kakinya," kata seorang pengedar kepada detikcom di kawasan Plaju, (12/7/2016). Togel adalah judi tebak angka--yang katanya berdasarkan pacuan kuda di Singapura. Pemasang boleh dua angka, tiga angka dan empat angka. Kelipatan pemberian hadiah apabila angka tepat yakni sebanyak 60 kali untuk 2 angka, 250 kali untuk 3 angka, dan 1.000 kali untuk 4 angka. Artinya, kalau memasang 2 angka dengan biaya Rp 1.000 akan dapat Rp 60 ribu, tiga angka Rp 250 ribu dan 4 angka sebesar Rp 1 juta. Para pemain atau pemasang togel umumnya dari kalangan miskin kota, seperti penarik becak, buruh bangunan, dan pengangguran. "Dapat sih jarang, tapi kalau kena lumayan buat beli barang," kata Jhon, warga Plaju. Bagaimana dengan perjudian mickey mouse? Menurut kabar, sejumlah tempat yang dijadikan lokasi perjudian sudah dibersihkan para pengelolanya. Sementara itu Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Kombes Pol. Abu Sopah saat dihubungi detikcom melalui telepon mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan Poltabes, Polres, dan Polsek untuk segera memberantas segala bentuk perjudian, termasuk togel. ...<sup>4</sup>

Keadaan demikian ini merupakan dilema sosial yang harus dihadapi dan dihentikan. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Padahal menurut hukum, penjudi yang tertangkap dapat dihadapkan ke meja hijau berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "*semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan*", dan ini dipertegas lagi oleh intruksi presiden No. 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 bahwa "*segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia*".

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-401585/togel-masih-marak-di-palembang>, diakses 14 Mei 2016.

Belum lagi kasus perjudian Toto Gelap (togel) yang sudah tahap putusan pengadilan, di antaranya Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg tentang Hukuman bagi Pelaku Toto Gelap (Togel). Hakim mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Surahman, Spd Als Mantik bin Sartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 348.000 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara**.
  - 3 (tiga) buah buku rekap togel, 3 (tiga) buah pena warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type X2 berikut dengan Simcard 082177909273 dan 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CL; **Dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).<sup>5</sup>

Dalam konteks ini menunjukkan bahwa proses penanganan perjudian Toto Gelap (togel) ini bukan baru tahapan teguran oleh aparat penegak hukum, bahkan sudah dalam proses Sistem Peradilan Pidana sampai pada putusan hakim. Sehingga perlu dikaji lebih kritis terlebih melalui analisis Fiqh Jinayah, sampai sejauhmana sanksi hukum yang dijatuhkan dapat menjadi upaya refresif atau upaya jera bagi pelaku kejahatan. Diambilnya hanya satu putusan peradilan sebagai bentuk *test case* dari banyaknya putusan pengadilan dalam konteks yang sama.

**Berangkat dari permasalahan di atas, penulis memandang perlu memperhatikan serta membahas lebih jauh mengenai permasalahan**

---

<sup>5</sup>Putusan Nomor: 2085/Pid.Sus/2016/PN. Plg., hlm. 14.

**tersebut, serta dapat dijadikan sebagai skripsi dengan judul “Studi Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg tentang Hukuman bagi Pelaku Toto Gelap (Togel) dalam Tinjauan Fiqh Jinayah”**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **Pembatasan Masalah**

Salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah aspek hukum, di mana ujung pangkal dari hukum itu adalah penjatuhan hukuman atau pidana bagi setiap pelaku tindak pidana. Yang mana hal tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan rasa keadilan bagi setiap pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis membatasi penulisan skripsi pada hal--hal sebagai berikut:

1. Sanksi bagi pelaku perjudian dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
2. Analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara tindak pidana perjudian khususnya togel dalam hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).

### **Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukuman bagi pelaku perjudian Toto Gelap (TOGEL) dalam Putusan Nomor 20585/PID.SUS/2016/PN.PLG dan Perspektif Hukum Pidana Positif?

2. Bagaimana Hukuman bagi pelaku Perjudian Toto Gelap (TOGEL) dalam Putusan Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan hukum positif dan hukum pidana islam (Fiqh Jinayah)?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku perjudian Toto Gelap (TOGEL) dalam Putusan Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG dan Perspektif Hukum Pidana Positif.
2. Untuk mengetahui hukuman bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (TOGEL) dalam Putusan Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG dan perspektif hukum pidana islam (Fiqh Jinayah).
3. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan hukum positif dan hukum pidana islam (Fiqh Jinayah).

#### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi lembaga peradilan khususnya bagi para hakim di Pengadilan Negeri dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pembentukan undang undang pidana Indonesia di masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mendapat manfaat bagi pembangunan pengetahuan ilmiah di bidang hukum, baik hukum pidana Islam pada khususnya maupun hukum pidana positif pada umumnya. Selain itu diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif kepada masyarakat luas, dan khususnya kepada umat Islam, begitu juga sebagai masukan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum, khususnya hukum mengenai perjudian.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang perjudian memang telah banyak dilakukan di antaranya:

- a. Perjudian menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis komparasi Unsur-unsur dan sanksi pidana dalam perjudian) yang ditulis oleh Abu A'la-Maududi Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009. Dalam pembahasannya beliau membahas tentang perbedaan unsur-unsur perjudian menurut hukum pidana Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menjelaskan sanksi yang seharusnya diberikan kepada para pelaku perjudian.

b. Selain itu ada juga skripsi Nur Cholis Azizi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 UU R.I NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Perspektif Hukum Islam”. Pada Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi hukuman perjudian di dunia maya dan sekaligus mengkaji Pasal 27 UU. RI.NO.11 Tahun 2008.

Perbandingan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas adalah skripsi yang pertama membahas tentang perjudian menurut hukum pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-unsur dan Sanksi Pidana dalam Perjudian). Skripsi kedua membahas tentang Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) perspektif hukum Islam.

Sedangkan penulis berpendapat bahwa penelusuran penelitian skripsi ini harus dilanjutkan, karena kajiannya berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada skripsi ini penulis akan membahas tentang Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Putusan Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, dengan kata lain, penelitian ini memanfaatkan data kualitatif.<sup>6</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif doktriner, yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum. Penulis mencoba menelaah dan menjelaskan aspek-aspek yang berkenaan dengan permasalahan ini.<sup>7</sup>

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan asas-asas dan norma-norma hukum yang menjadi landasan hukum yang berkenaan dengan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan satu variabel.

### 2. Jenis dan Sumber Data (Kualitatif)

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan primer yaitu: dokumentasi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Kitab

---

<sup>6</sup> Lexi J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), Cet. ke-5, hlm. 6.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-8, hlm. 13.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta ketentuan-ketentuan Fiqh yang mengatur masalah perjudian.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan materi yang ada kaitannya dengan materi yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter yaitu dengan cara memanfaatkan dokumen, buku-buku tertentu atau arsip yang ada di lembaga peradilan setempat sebagai objek penelitian serta data-data yang diperoleh dari literatur dan referensi yang berhubungan dan berkenaan dengan judul skripsi ini.

### 4. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan tehnik analisis isi secara kualitatif, karena menggunakan data kualitatif. Dengan tehnik ini penulis berusaha untuk mengkualifikasikan bahan-bahan yang telah diperoleh dan disusun, kemudian melakukan interpretasi dan formulasi, yang mana, penulis menggambarkan objek pembahasan dengan apa adanya untuk kemudian dicermati secara mendalam.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada buku pedoman yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memudahkan penyusunan skripsi ini serta agar lebih terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Terhadap Perjudian. Bagian ini akan menerangkan tentang Pengertian Perjudian, Sejarah, Macam-Macam Perjudian dan Dampak Negatif dari Perjudian.

Bab III Bagian ini akan menerangkan tentang Tinjauan Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Tentang Perjudian, Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Perjudian dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Positif, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Positif

Bab IV Bagian ini akan menerangkan tentang Analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Tindak Pidana Perjudian Togel, Deskripsi Kasus Perjudian, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Perjudian Toto Gelap (Togel), Analisa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

BAB V Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### PERJUDIAN SECARA UMUM

#### A. Pengertian Judi

Pengertian kata judi atau *al-maisir* dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian diantaranya adalah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi. Ada yang mengatakan kata *al-maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Makna ini mengingatkan kita kepada adanya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *al-maisir* judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan kata *al-maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *al-maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rizki dengan mudah, tanpa susahpayah. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *al-maisir* berasal dari kata *yasârun* yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya.<sup>8</sup>

Menurut bahasa Indonesia judi adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu dan lain-lain.<sup>9</sup>Sedangkan dalam terminologi ulama, ada beberapa ungkapan:

Yaitu, semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif). Kalau begitu, *al-māisir* (perjudian)

---

<sup>8</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta:kencana Prenamedia Group, 2014), hlm.171.

<sup>9</sup>Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. Ke 1, hlm. 367.

mencakup semua muamalah yang terjadi dengan ketidakjelasan apakah untung atau buntung. Sehingga, ketentuan dasar *al-māisir* (perjudian) adalah semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari *al-ghārar* serta spekulasinya, dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.<sup>10</sup>

Ditambahkan oleh pendapat Muhammad Ali as-Sayis adalah *Al-māisir* asalnya dari kata *taisîr* yang berarti yang memudahkan, yaitu suatu cara pembagian yang didasarkan atas kesepakatan sebagaimana yang dilakukan pembagian dalam judi.<sup>11</sup> Perjudian adalah taruhan, suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak.<sup>12</sup>

*Al-māisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung antara dua orang atau lebih.<sup>13</sup> Hasby ash-Shidieqy mengartikan judi dengan: “segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang”. Lebih lanjut dikatakannya, segala permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi, dilarang

---

<sup>10</sup>Abdullah al-Mushlih &Shalah ash-Shawi. *Ahlak Usahawan Muslim: Semua Muamalah yang Berisi al-Maisir (Perjudian) adalah Terlarang.* <https://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=130&idjudul=1> diakses, 17 September 2016. Pukul 16.00 WIB.

<sup>11</sup>Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Misra: Ali Assabais, 1983), jilid. II. hlm. 207.

<sup>12</sup>M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. 1, h.142.

<sup>13</sup> Ibrahim Hosen, *Apa itu judi?*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 1986), cet. I, hlm.29.

syara.<sup>14</sup> Menurut Hamka judi yaitu segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu dari membawa pertarungan.<sup>15</sup> Menurut Rasyid Ridha, *maisir* sama dengan *qimar*, yaitu permainan yang mensyaratkan bahwa orang yang menang menerima seluruh taruhan yang ditentukan dalam permainan itu<sup>16</sup>

Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) adalah: Permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainannya terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala pertarungan yang lainnya.<sup>17</sup>

Dari rumusan Pasal 303 ayat (3) di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti atau secara kebetulan. Misalnya dalam permainan judi dalam menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge,

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Islam I* (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm.297.

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 39.

<sup>16</sup> M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003) cet. 1, hlm. 306

<sup>17</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) Ed. 5, hlm. 182.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 166 – 167.

atau domino. Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan,

yaitu :

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagaipemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal mana pun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televise termasuk juga pengertian perjudian menurut Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dulu telah mendapat izin dari instansi atau pejabat terkait.

## **B. Sejarah, Macam-macam dan Dampak Negatif Perjudian**

Judi telah dikenal sejak lama sepanjang sejarah. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan ragam permainannya saja. Hal ini dibuktikan oleh peninggalan arkeolog di Mesir, ditemukan sejenis permainan yang diduga berasal dari tahun 3.500 Sebelum Masehi. Pada lukisan makan dan gambar keramik terlihat orang yang sedang melempar *astragali* (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing, yang disebut pula tulang buku kaki) dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata, setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri. *Astragali* juga dimainkan oleh penduduk Yunani dan Romawi, yang membuat tiruannya dari batu dan logam. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil.

Dadu sudah ada sejak zaman tarikh Masehi. Ada dadu yang dibuat dari tulang, namun lebih banyak lagi yang dibuat dari tembikar atau kayu. Dadu tertua, yang dibuat tahun 3.000 Sebelum Masehi, berasal dari Irak dan India. Ada kemungkinan, astragali, dadu dan tongkat, selain untuk berjudi, juga digunakan untuk mencari jawaban suatu masalah atau mengakhiri suatu sengketa. Ketika bangsa Arya menyerbu India sekitar 200 tahun Sebelum Masehi, mereka membawa permainan dadu dengan menggunakan sejenis biji.

Mitologi Yunani dan Romawi menceritakan dewa bermain judi. Cerita judi paling banyak ditemukan pada kebudayaan Asia, termasuk Asia Tenggara, Jepang, Filipina, Cina dan India. Ada yang menceritakan permainan judi antara dewa, antaramanusia, dan antara manusia dan dewa. Taruhannya berupa harta, kaum wanita (isteri, saudara perempuan, anak perempuan), bagian tubuh, atau bahkan jiwa. Dalam karya sastra India yang terkenal. Mahabarata, dikisahkan kesengsaraan Pandawa akibat kalah berjudi dengan Kurawa.<sup>19</sup>

Pada masa Jahiliyah dikenal dua bentuk *al-maisir*, yaitu *al-Mukhâtarah* dan *at-Tajzî'ah*. Dalam bentuk *al-Mukhâtarah* dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang memenangkan permainan ini berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hatinya. Dalam bentuk *at-Tajzî 'ah*, seperti

---

<sup>19</sup>A. Hadyana Pudjaatmaka, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989) jilid ke-7, hlm. 474.

dikemukakan oleh al-Qurtubi, sebanyak sepuluh orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Kartu yang disebut *al-Azlām* atau *al-Aqlām* itu berjumlah sepuluh buah, yaitu *al-Fāz* berisi satu bagian, *at-Tau 'am* dua bagian, *ar-Raqīb* tiga bagian, *al-Halīs* empat bagian, *an-Nafīs* lima bagian, *al-Musbil* enam bagian, dan *al-Mu 'alli* berisi tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu *as-Safīh*, *al-Manīh*, dan *al-Wāgd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari sepuluh nama kartu tersebut adalah dua puluh delapan buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi dua puluh delapan sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak sepuluh itu di masukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dipercaya kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Mereka yang mendapat kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta tersebut. Sedangkan mereka yang menang, sedikitpun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Disamping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan mereka berakhir itu selaludengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid ke-3, hlm. 1053.

Di Indonesia judi telah dikenal sejak dulu, ini terbukti dengan beberapa relief di candi Borobudur yang menggambarkan sejenis permainan judi. Pada umumnya masyarakat Indonesia dulu, permainan judi biasanya dilaksanakan pada acara-acara besar adat, seperti sabung ayam pada masyarakat Bugis Makasar dilakukan saat kematian kerabat raja, perkawinan dan penobatan, dan pada masyarakat Bali dulu dilakukan pada hari raya Galungan dan Kuningan. Ini menjadi bukti sejarah bahwa judi, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia telah dikenal dan dipertainkan sejak dulu, hanya dengan bergulirnya perkembangan budaya, bentuk permainan dan ragam judi ini pun semakin banyak dan berkembang sesuai dengan banyaknya kreasi manusia.

Mengenai macam-macam judi yang banyak dipertainkan orang sekarang ini, baik di dalam dan di luar negeri, penulis membagi ke dalam dua kelompok, yaitu judi non elektronik dan judi elektronik. Yang termasuk judi non elektronik diantaranya adalah: lotre, togel, wewe dan kim (semacam kupon undian berhadiah), kartu ceki, kartu samgong, kiu-kiu, mahyong, capjiki, capsa, maciok, coco dan domino (macam-macam permainan kartu), tuwo, ting, togar dan jampale (permainan dengan melempar mata uang), bola gelinding, dadu, sabung ayam, rolet dari Perancis, *Jackpot* dan *baccarat* yang terkenal di Inggris, *blackjack* dari Amerika, kartu Perancis, *trente et quarante* yang terkenal di kasino Monto Corle, dan segala macam tebaktebakan apa saja yang di dalamnya terdapat unsur taruhan. Dan yang termasuk judi elektronik adalah permainan judi yang menggunakan alat elektronik ataupun teknologi canggih, seperti: *mickey mouse*,

dingdong (ketangkasan), MGM *mirage* dan *Park palace* (lewat internet), dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Adapun dampak dari perjudian tidaklah lebih kecil daripada khamar. Seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang taat dan giat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi orang pemalas, pemarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dan lebih jauh kalau orang yang asyik dengan hidangan meja hijau menurut istilah yang mereka pergunakan itu akan berani menjual agamanya, harga dirinya dan tanah airnya, demi permainan judi. Kecintaannya terhadap hidangan ini akan mencabut kecintaannya terhadap barang lain, atau nilai apapun. Hidangan ini dapat menaburkan benih permainan judi dengan segala macam cara. Sampai pun tentang harga dirinya, keyakinannya dan bangsanya, akan rela dikorbankan demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini.<sup>22</sup> Dan dengan sendirinya akhlaknya rusa, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang yang kaya karena berjudi, malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya jatuh miskin karena judi.<sup>15</sup> Judi juga dapat menimbulkan permusuhan dan kemarahan antara partner sepermainan, dan tidak jarang juga menimbulkan pembunuhan, menghalangi dzikrullah dan shalat, merusak masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan bermalasan-malasan, menunggu hasil yang besar tanpa jerih payah dan bersungguh-sungguh,

---

<sup>21</sup>A. Hadyan Pudjaatmaka, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989) jilid ke-7, hlm. 474.

<sup>22</sup><http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/40349.html>, diakses pada tanggal, 17 September 2016 pukul 14.30 WIB.

merusak rumah tangga, seberapa banyak rumah tangga menjadi porak-poranda yang dahulunya hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan yang disebabkan oleh judi, sehingga kadang-kadang berakibat sangat menyedihkan sekali, pelakunya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau rela hidup dengan kemiskinan dan kehinaan.<sup>23</sup>

Perjudian adalah musuh bagi orang yang selalu memenangi perjudian itu. Ia akan terus menerus mengharap orang lain celaka atau jatuh dalam bahaya. Banyak dari apa yang kita dengar bahwa seseorang tega membunuh temannya sendiri akibat dari kekalahannya dalam perjudian.

Dalam perjudian, bisa jadi kekayaan seseorang semakin melimpah. Tapi, bisa jadi ia tertimpa dua hal, berubah dari kaya menjadi miskin, atau menyakiti diri sendiri demi menghilangkan rasa kesusahan dalam kehidupannya. Dan kenyataannya kita melihat bahwa banyak dari kejadian bunuh diri diakibatkan oleh kemiskinan akibat dari kekalahan dalam perjudian.

Seorang penjudi yang jatuh bangkrut, namun jiwa penjudinya sudah mendarah daging, ia akan bisa melakukan tindakan amoral, yang diantaranya adalah mencuri, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang semacam itu, seperti menipu, mencopet, berkhianat, melakukan pemalsuan-pemalsuan dan mencari celah-celah untuk mendapatkan uang yang jelas tidak halal.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Zaini Dahlan, dkk, UUI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) jilid. 1 hlm.386.

<sup>24</sup>Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985) jilid I, cet. I, hlm. 228.

## **BAB III**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **TENTANG PERJUDIAN**

##### **A. Tindak Pidana Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Agama Islam membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi setiap pemeluknya, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian, yaitu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan, baik itu berupa uang, barang, kehormatan dan orang yang menang itu berhak mendapat taruhannya tersebut.

Judi merupakan praktek untung-untungan yang membuat orang bermain berharap akan mendapat keuntungan dengan mudah. Khusus mengenai judi, sebagaimana minuman khamar, Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar. Judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan, dan tidak jarang juga menimbulkan pembunuhan. Bahaya itu sudah terbukti sejak dulu sampai sekarang. Bilamana disuatu tempat sudah berjangkit perjudian, maka di tempat itu selalu terjadi perselisihan, permusuhan maupun pembunuhan. Ini disebabkan hilangnya rasa persahabatan dan solidaritas sesama teman karena rasa dendam dan culas untuk saling mengalahkan di dalam berjudi.

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia

jadi orang pemalas, pemarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kaya karena berjudi. Malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin karena judi, banyak pula rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.<sup>25</sup>

Di dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91, Allah menyebutkan alasan mengapa khamar dan judi diharamkan bagi orang-orang muslim.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>26</sup>

Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam yaitu, *Pertama*: karena dengan kedua perbuatan itu syaitan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci di antara sesama. *Kedua*: karena perbuatan itu akan melalaikan mereka dari mengingat Allah.

---

<sup>25</sup>Zaini Dahlan, *Universitas Islam Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) jilid. 1, hlm. 386

<sup>26</sup> Alquran dan terjemahnya digital versi 1,2 November 2003.

Pada ayat lain telah disebutkan bahwa minum khamar dan berjudi adalah perbuatan-perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaithan. Artinya, syaithanlah yang membujuk-bujuk manusia untuk melakukannya agar timbul permusuhan dan rasa saling benci di antara mereka. Timbulnya bahaya-bahaya tersebut pada orang yang suka meminum khamar dan judi tak dapat diingkari lagi. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti.

Setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, maka Allah SWT. dengan nada bertanya memperingatkan orang-orang mukmin: Maka maukah kalian berhenti (menjalankan perbuatan itu)?. maksudnya adalah setelah mereka diberitahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah menghentikan dengan segera. Apabila mereka tidak mau menghentikannya setelah diberi tahu bahaya-bahayanya, maka mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat.<sup>27</sup>

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa hikmah dan tujuan dibalik pengharaman judi diantaranya:<sup>28</sup>

1. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya; dan tunggulah hasil (*musabbab*) dari sebab-sebabnya. Sedang judi yang di dalamnya termasuk undian dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong; bukan bergantung kepada usaha, aktivitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahNya yang harus diturut.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi.

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983) jilid 3 hlm. 20-22

<sup>28</sup>Yusuf Qaradhawi, *al-Halal wal- Haram fil- Islam*, terj. Abu Hana Zulkarnain, dkk., *Halal Haram dalam Islam*, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004), cet. 1, hlm. 378-379

Oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.

3. Tidak mengherankan, kalau perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya itu penuhkebencian dan mendongkol. Dia marah karena angan-angannya tidak dapat tercapai. Dia mendongkol karena taruhannya itu sial. Kalau dia ngomel, maka ia ngomeli dirinya sendiri karena derita yang dialami dan tangannya yang menaruhkannya dengan membabi-buta.
4. Kerugiannya itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena didorong oleh lezatnya menang, maka ia tertarik untuk mengulangi lagi. Kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Samasekali dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan makin berkurang pendapatannya, makin dimabuk oleh kemenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada suatu kesusahan yang mendebarkan. Begitulah berkaitan putaran dalam permainan judi, sehingga hampir kedua putaran ini tidak pernah berpisah. Dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah antara pemain-pemain judi.
5. Oleh karena itu hobby ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Hobby ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan menyebabkan si pemain-pemainnya menjadi manusia yang tamak, mereka mau mengambil hak milik orang tetapi tidak mau memberi, menghabiskan barang tetapi tidak dapat memproduksi.

Selamanya pemain judi sibuk dengan permainannya, sehingga lupa akan kewajibannya kepada Tuhan, kewajibannya akan diri, kewajibannya akan keluarga dan kewajibannya akan ummat.

Tidak terlalu jauh kalau orang yang suka hidangan meja hijau menurut istilah yang mereka pergunkan itu akan berani menjual agamanya, harga dirinya dan tanah airnya, demi permainan judi. Kecintaannya terhadap hidangan ini akan mencabut kecintaannya terhadap barang lain, atau nilai apapun. Hidangan ini dapat menaburkan benih permainan judi dengan segala macam cara. Sampai pun

tentang harga dirinya, keyakinannya dan bangsanya, akan rela dikorbankan demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini.

Betapa benarnya dan indahny susunan al-Quran yang mengkaitkan arak dan judi ini dalam satu rangkaian ayat dan hukumnya, sebab bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air dan moral adalah sama. Pecandu judi sama dengan pencandu arak, bahkan jarang sekali didapat salah satunya saja sedang yang lain tidak.

Betapa benarnya al-Qur'an yang telah menjelaskan kepada kita, bahwa arak dan judi adalah salah satu daripada perbuatan syaitan; dan kemudian diikutinya dengan menyebut berhala dan azlam serta ditetapkannya kedua hal tersebut sebagai perbuatan yang najis dan harus dijauhi.

Dalam perspektif hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan<sup>29</sup>, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Dalam KUHP masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 157

<sup>30</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006), edisi 5, hlm. 182.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin.
  1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahannya adalah:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan

3. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

## B. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Dasar hukum dilarangnya perjudian dalam hukum pidana Islam adalah berdasar kan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Alquran dan terjemahnya digital versi1, (2 November 2003).

Adapun sebab turunnya ayat tersebut, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah sebagai berikut:

Ketika Rasulullah SAW. telah bersabda di Madinah di dapati para sahabat ada yang meminum khamar dan berjudi, sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak nenek moyang mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. mengenai hukumnya. Maka turunlah ayat ini. Mereka memahami dari ayat ini bahwa khamar dan judi itu tidak diharamkan oleh agama Islam, hanya dikatakan bahwa bahayanya lebih besar.

Sesudah itu maka turunlah ayat yang lebih tegas yang menyuruh mereka berhenti sama sekali dari meminum khamar dan berjudi, yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>32</sup>

Sesudah selesai turunnya ayat yang lebih tegas ini mereka berkata: “Ya Tuhan kami, kami pasti berhenti meminum khamar dan berjudi”<sup>33</sup>

Dalam riwayat lain, sebab turunnya ayat tersebut diatas karena Umar bin Khattab berdo’a:

Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwa ia pernah berdo’a: “Ya Allah terangkanlah kepada kami, tentang (hukum) khamar dengan keterangan yang jelas, karena itu telah membinasakan harta dan merusak akal”, kemudian turun ayat “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi”, lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, lalu ia berdo’a (lagi): “ya Allah, terangkanlah kepada kami, tentang khamar dengan keterangan yang jelas ! Maka turunlah ayat dalam surat An-Nisa, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk” (QS. 4:43). Maka juru panggil Rasulullah apabila shalat hendak didirikan memanggil dengan “ hendaklah sekali-kali orang yang mabuk tidak mengerjakan shalat”, lalu Umar dipanggil, kemudian dibacakan ayat dari surat An-Nisa tadi, kemudian ia berdoa (lagi): “ Ya Allah terangkanlah kepada kami tentang khamar dengan keterangan yang jelas”, kemudian turun ayat dalam surat al-Maidah, lalu Umar dipanggil dan dibacakan surat tersebut maka tatkala sampai pada ayat “ maukah kalian berhenti ?” (QS. 5 : 91). Umar berkata: “kami berhenti, kami berhenti.”<sup>34</sup>

Dalam mengharamkan khamar dan judi Allah tidak mengharamkan sekaligus tetapi dengan proses berangsur-angsur, karena minuman khamar dan berjudi itu

---

<sup>32</sup>Alquran dan terjemahnya digital versi 1,2 November 2003.

<sup>33</sup>Zaini Dahlan, Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) jilid. 1, hlm. 366

<sup>34</sup>Muhammad Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1985), cet. 1, alih bahasa, Muhammad Hamidy dan Imron A. Manan, hlm. 216

bagi orang Arab sudah menjadi adat dan kebiasaan yang telah mengakar dan mendarah daging semenjak zaman jahiliyah. Seandainya Allah melarangnya sekaligus dikhawatirkan akan sangat memberatkan bagi mereka dan mungkin mereka akan menolak larangan tersebut.

Khusus mengenai judi, sebagaimana minuman khamar, Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar. Judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan menimbulkan pembunuhan. Bahaya itu sudah terbukti sejak dulu sampai sekarang. Bilamana disuatu tempat sudah berjangkit perjudian, maka di tempat itu selalu terjadi perselisihan, permusuhan, bahkan tidak jarang terjadipembunuhan. Ini disebabkan hilangnya rasa persahabatan dan solidaritas sesama teman karena rasa dendam dan culas untuk saling mengalahkan di dalam berjudi.

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi orang pemalas, pemarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kayakarena berjudi. Malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh

miskin karena judi, banyak pula rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi.<sup>35</sup>

Timbulnya bahaya-bahaya tersebut pada orang yang suka meminum khamar dan judi tak dapat diingkari lagi. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti. Khususnya bagi orang-orang yang suka bermain judi, mereka selalu berharap akan memperoleh kemenangan, oleh sebab itu mereka tidak pernah jera dari perbuatan itu, selagi ia masih mempunyai uang, atau barang yang dipertaruhkannya. Dan pada saat ia kehabisan uang atau barang, ia akan berusaha untuk mengambil milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Setelah menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, maka Allah SWT. dengan nada bertanya memperingatkan orang-orang mukmin: Maka maukah kalian berhenti (menjalankan perbuatan itu) ?. maksudnya adalah setelah mereka diberitahu tentang bahaya yang demikian besar dari perbuatan-perbuatan itu, maka hendaklah menghentikan dengan segera. Apabila mereka tidak mau menghentikannya setelah diberi tahu bahaya-bahayanya, maka mereka sendirilah yang akan menanggung akibatnya, yaitu kerugian di dunia dan di akhirat.<sup>36</sup>

Adapun dasar hukum dilarangnya perjudian dalam hukum pidana Positif adalah Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31

---

<sup>35</sup>Zaini Dahlan, dkk, UII, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) jilid. 1, hlm. 386.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1983) jilid 3 hlm. 20-22

Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2), dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

#### Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah. (berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun atau denda menjadi dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mendapat izin
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara.

Dalam rumusan kejahatan di atas, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian, dimuat dalam ayat (1) yaitu:

*Pertama*, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif: (a) Perbuatannya yaitu menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. (b) objeknya adalah untuk bermain judi tanpa izin dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

*Kedua*, kejahatan melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi, terdiri dari unsur-unsur objektif: (a) perbuatannya: turut serta. (b) objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

*Ketiga*, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur objektif: (a) perbuatannya yaitu

menawarkan dan memberikan kesempatan, objeknya adalah kepada khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

*Keempat*, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif: (a) perbuatannya : turut serta , (b) Objek : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

*Kelima*, melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsurnya adalah perbuatan: turut serta, objeknya: dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.<sup>37</sup>

Pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Pada ayat (2) dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencarian barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencariannya.

Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan tentang perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni: *“Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung*

---

<sup>37</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2005) hlm. 158-165

*kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.”<sup>38</sup>*

Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dulu telah mendapat izin dari instansi atau pejabat terkait.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 bis.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
  2. Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu pada bentuk pertama ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut: perbuatannya: bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

Kejahatan memberi kesempatan seperti pada Pasal 303, bisa dilakukan oleh satu orang, karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis, tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, karena

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 166.

perbutan bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah suatu tindak pidana yang karena sifatnya untuk terjadinya mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan permainan judi ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama. Pada bentuk ke dua terdapat unsur-unsur sebagai berikut: Perbutannya: ikut serta bermain judi, tempatnya yaitu di jalan umum, di pinggir jalan, di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan perjudian itu tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang.

**C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Berkaitan dengan teori pemidanaan, dikenal adanya beberapa tujuan pemidanaan, yaitu: *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), dan *Reformation* (perbaikan). Banyak penulis menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).

Di dalam sistem hukum pidana Islam, konsep pemidanaan itu meliputi pidana atas jiwa, atas anggota badan, atas harta, dan atas kemerdekaan. Keempat konsep pidana itu, merupakan sanksi yang bersifat hukum. Akan tetapi, sebagai sanksi hukum, keempat jenis pidana di atas, tidak

murni bersifat pidana seperti yang dipahami dalam konsep barat modern. Dalam konsep qishāsh dan diyat, hak korban untuk menuntut diterapkannya sanksi pidana, sangat diperhatikan. Karena itu, konsep sanksi dalam Islam, selain mengandung sifat pidana, dianggap juga mempunyai sifat perdata. Selain itu ada pula sanksi “*kaffarah*” yang semata-mata bersifat religius<sup>39</sup> dan dapat dikenakan baik dalam kasus pelanggaran yang bersifat pidana, perdata, maupun dalam kasus-kasus yang sama sekali tidak bersifat hukum seperti kasus hubungan seksual dengan isteri sehingga membatalkan puasa, dan sebagainya.

Karena itu, dalam hukum Islam mengenai sanksi hukum terdapat dua keunikan sekaligus. Pertama, konsep sanksi hukum itu mempunyai kaitan dengan sanksi agama; dan kedua, konsep sanksi hukum itu sendiri mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu pidana dan perdata.

Selain itu, yang juga menarik untuk diperhatikan adalah mengenai pengelompokan (klasifikasi) bentuk-bentuk sanksi pidananya. Bentuk-bentuk sanksi pidana Islam itu dikelompokkan menjadi Pidana Qishāsh dan Diyat (*‘Uquubah al-Qishāsh wa al-Diyat*), Pidana Had (*‘Uqubah al-Haddi*), dan Pidana *Ta’zīr* (*‘Uquubah al-Ta’zīr*) dan *Hukumah*. Pidana qishash dan diyat dikelompokkan tersendiri karena di dalamnya dianggap terkandung hak manusia dan karena itu mengandung unsur perdata. Sedangkan pidana had dan pidana *ta’zīr* dipisahkan karena pertimbangan bahwa bentuk-bentuk pidana dalam al-Quran dan Hadits bersifat tetap, pasti, dan tak dapat berubah. Karena itu, berbagai kemungkinan perkembangan baru

---

<sup>39</sup>Hasbi Ash-Shiddieqei. *Fidana Islam* (Jogjakarta: PT. Cipta Al-Ma’arif, 2005), .hlm.230-231.

ditampung melalui konsep pidana *ta'zīr*, sedangkan pidana yang sudah dinyatakan secara tegas di dalam al-Quran dan sunnah disebut pidana had.

Pengelompokan tindak pidana tersebut terjadi karena hukum Islam, jenis-jenis kejahatan dikelompokkan dengan kriteria hak yang dilanggar antara hak Allah atau hak manusia, dan konsep hukuman yang dinyatakan dalam al-Quran itu sendiri dipahami sebagai hukuman yang pasti dan tak dapat berubah (*fixed punishment*). Karena itulah, pidana qishash dan diyat dikelompokkan secara tersendiri, dan begitu pula dengan pidana had dan pidana *ta'zīr*. Tetapi, menurut Fazlur Rahman, guru besar studi Islam pada University of Chicago, asal Pakistan, konsep al-Quran sendiri mengenai sanksi hukum terutama sanksi pidana, sebenarnya berpusat kepada konsep "*had*" yang berarti mencegah atau memisahkan sesuatu dari yang lain, yang pada intinya sebagaimana dikemukakan juga oleh para ahli hukum (*fuqaha*) masa lalu, mengandung prinsip pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*)<sup>40</sup>.

Untuk memahami hakikat ppidanaan dalam Islam itu, berikut ini dapat pula dilihat lebih jauh mengenai konsep-konsep yang terkandung dalam kata-kata kunci. *Qishāsh, Diyat, Had, Ta'zīr, Kafarah, dan Hukumah*, yang sudah disebut di atas. Konsep-konsep yang dikandung di dalam istilah-istilah ini berkaitan dengan berbagai masalah dasar mengenai sistem sanksi, baik yang bersifat hukum maupun yang murni bersifat religius.

---

<sup>40</sup>*Ibid.* hlm.506

## 1. Konsep Qishash dan Diyat

Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui al-Quran yang diwahyukan oleh Allah, berusaha meluruskan kembali ajaran yang telah diwahyukan sebelumnya itu sesuai dengan hakikatnya semula. qishash dan diyat yang sudah dipraktekkan sebelumnya itu diteruskan secara berkesinambungan oleh al-Quran, dan dengan secara tegas dicantumkan dalam ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi dengan beberapa penyempurnaan dan penyederhanaan. Melalui penyempurnaan itu dimaksudkan bahwa hukum qishash dan diyat dalam al-Quran dan al-Hadits dijabarkan secara lebih terperinci. Sedangkan yang dimaksudkan dengan penyederhanaan adalah bahwa dalam pelaksanaannya, beban yang diancam dalam hukum qishash dan diyat itu ditentukan secara lebih ringan daripada ketentuan-ketentuan sebelumnya.

Berbagai muatan hukum yang dikembangkan oleh Islam, bersifat lebih ringan dari praktek sebelumnya. Karena itu, dalam studi filsafah hukum Islam (ushul-fiqh), dikenal adanya prinsip "*taqlil al-takalif*" (meringankan beban) sebagai salah satu dari tiga prinsip pembebanan hukum (taklif hukum)<sup>41</sup>. Adanya prinsip ini didasarkan pada maksud dari QS.2:286<sup>42</sup>, yang penggalan pertamanya berarti:

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya".*

Selain dari gambaran historis di atas, konsep qishash dan diyat itu juga berbeda dari konsep had karena kandungan maknanya. Jika diteliti, ditekankannya peranan korban dalam pelaksanaan pidana qishash dan diyat, sebenarnya didasarkan oleh gagasan untuk melindungi hak korban dalam setiap tindak pidana.

---

<sup>41</sup>Muhammad Khudhori Beik. 1954. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*. Kairo: Tijariyat al-Kubro. Hlm.18-22.

<sup>42</sup>Departemen Agama. *Op.cit.* hlm.72.

Dalam hadits dari Abu Syuraih al-Khuza'i<sup>43</sup>, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

*“Barangsiapa ditimpa musibah dengan (tertumpahnya) darah atau luka, maka ia boleh memilih di antara salah satu dari tiga (kemungkinan), yaitu menuntut qishash, mengambil denda (diyat), atau memaafkan. Tetapi jika ia menghendaki yang keempat, maka kuasailah dirinya (dibuang).*

(Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Karena itu, sebenarnya di dalam konsep qishash dan diyat ini terkandung sifat-sifat perdata dan pidana sekaligus. Pidana qishash dan diyat itu dijatuhkan, selain karena pertimbangan yang bersifat pidana, juga dilakukan demi korban. Pelaksanaannya itu sendiripun merupakan hak korban. Bahkan apa yang dinamakan denda (diyat) itu sendiri sama sekali berbeda dengan pengertian denda dalam konsep barat modern yang harus dibayar menjadi hak negara. Denda (diyat) dalam hukum Islam adalah denda yang harus dibayar oleh terpidana kepada korban atau keluarganya sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat QS.2:178, dan QS.4:92.

Dengan demikian, pembicaraan mengenai qishash tidak dapat dihubungkan dengan prinsip “balas dendam”, dan juga tidak dapat hanya dikaitkan dengan prinsip pembalasan (*retribution*) yang setimpal atau pengimbalan terhadap kejahatan. Konsep pidana qishash dan diyat, mempunyai hakikat yang lebih mendalam daripada itu. Qishash itu sebagai imbalan (balasan) yang setimpal atau seimbang dengan perbuatan jahat yang dilakukan terhadap korban, harus dilihat sebagai perwujudan dari larangan yang keras terhadap kejahatan atas jiwa dan

---

<sup>43</sup>Muhammad Faisal ibn Abdul Aziz. 1975. *Nailul Authar*. Terj. A. Qadir Hassan et.al. Surabaya: Bina Ilmu. hlm.2511.

badan manusia dan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang demikian itu. Demikian juga diyat (denda) harus dilihat sebagai suatu perwujudan dari perlindungan terhadap korban yang sekaligus sebagai implementasi dari keperluan untuk mengembangkan prinsip kedamaian hidup antar manusia dan dengan semangat silaturahmi dan saling memaafkan terhadap segala kemungkinan kesalahan dalam pergaulan bersama dalam masyarakat.

Tegasnya sasaran dari Konsep pidana qishash ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai 'kejahatan terhadap manusia/*crimes against persons*'. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana Qishash ini<sup>44</sup>.

## **2. Konsep Pidana Had**

Berbeda dengan konsep pidana qishash dan diyat, maka konsep had adalah murni bersifat pidana, dan tradisi pidana had yang diterangkan dalam al-Quran sama sekali merupakan sesuatu yang baru di zaman Rasulullah. Secara etimologis, kata "had" itu sendiri (bentuk jamaknya = *hudud*) berarti dinding atau sesuatu yang berada di antara dua benda, dan mencegah percampuran atau bergabungnya dua benda atau hal. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam ilmu hukum untuk menyebut pengertian "hukuman", khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan yang diterangkan secara jelas di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sedangkan bentuk-bentuk kejahatan yang diancam dalam pidana had ini dinamakan Jarimah al-haddi (kejahatan yang ada ketentuan hadnya)<sup>45</sup>.

Sebagai produk asli al-Quran, seperti disebut di atas, pengertian asal dari kata "had" itu sendiri adalah "mencegah" percampuran atau membatasi

---

<sup>44</sup>Sanad, Nagaty. 1991. *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law; Sharia*. Chicago: Office of Internasional Criminal Justice. hlm.61.

<sup>45</sup>Hasbi ash-Shiddieqy. *Fiqh Islam*(Jogjakarta:PT.Cipta *Al-Islam*.,2005)*Opcit*. hlm.506.

percampuran antara dua hal, dalam hal ini yaitu “kebenaran” dan “kebatilan”. Karena itu, berbeda dengan pidana qishash yang cenderung bersifat “*retributif*” dan *back-ward looking* (melihat ke belakang), pidana had ini lebih menunjukkan sifat “*preventif*”. Penjatuhan pidana had, dimaksudkan untuk mencegah terjadi kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada penjahat dengan perspektif untuk membela orang-orang yang tertindas dan menjadi korban. Dengan dijatuhkannya pidana had itu, batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan juga akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan bersama dalam masyarakat. Karena itu dapat dikatakan bahwa pidana had itu--berbeda dengan sifat pidana *qishāsh* dan *diyāt*--bersifat *forward-looking*. Artinya, dalam konsep mengenai pidana had ini, yang dilihat bukanlah masa lalu dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang sudah terjadi seperti dalam gagasan pengimbalan dalam qishash, tetapi justru keadaan di masa yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana itu.

Khususnya mengenai pidana had, di dalam al-Quran secara tegas hanya diterangkan dalam 5 (lima) ayat; yaitu: Q. 4:15, QS 5:33, 5:38, 24:2, dan 24:4. Di dalam Q 5:33, diterangkan mengenai 4 (empat) jenis atau bentuk pidana, di dalam Q.5:38 1 (satu) jenis pidana, Q.24:21 (satu) jenis pidana, dan di dalam Q.24:4 diterangkan mengenai bentuk pidana yang sama dengan yang disebut dalam Q.24:2. kemudian, di dalam Q.4:15, disebut mengenai pidana penjara seumur hidup. Selebihnya, hal ini diterangkan oleh hadits-hadits Nabi. Dengan demikian, secara jelas dalam al-Quran hanya di terangkan mengenai 7 (tujuh) bentuk pidana had, yaitu:

1. Pidana salib, yaitu untuk tindak pidana "*muharibah*" atau "*qat'u al-thariq*" (Q.5:33).
2. Pidana mati (Q.5:33).
3. pidana potong dan kaki secara bertimbal balik (Q. 5:33).
4. Pidana buang (Q.5:33).
5. Pidana penjara seumur hidup (Q.4:15).
6. Pidana potong tangan, yaitu untuk delik pencurian (Q.5:38).
7. Pidana cambuk (dera), untuk tindak pidana perzinaan dan tuduhan palsu (Q.24:2 dan 4).

Ketujuh bentuk itulah yang pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai bentuk orisinil dari pidana Islam, yang murni bersifat publik (pidana). Sedangkan bentuk-bentuk pidana had lainnya, yang diberlakukan atas dasar hadits-hadits Nabi, pada dasarnya hanya memperjelas, memperberat, atau memperingan pelaksanaan pidana yang sudah diterangkan dalam al-Quran. Bentuk pidana yang diterangkan oleh hadits yang dapat dikatakan berlainan dengan apa yang sudah diterangkan dalam al-Quran, hanya pidana rajam yang sebenarnya, seperti juga dengan pidana qishash dan diyat, berasal dari tradisi hukum sebelum Islam.

### **3. Pidana *Ta'zir* dan *Hukumah***

Perkataan "*ta'zir*" itu sendiri berasal dari kata '*azzara*' yang berarti penolakan, sama dengan kata *raddu* dan *man'u* yang juga berarti menolak. Sedangkan perkataan "*hukumah*" berasal dari kata *hakama* yang berarti menghukumkan atau menetapkan hukum. Dalam hal ini, istilah ini dipakai untuk menunjuk pada pengertian pengganti diyat sebagai ganti rugi berdasarkan pertimbangan atau ijtihad hakim mengenai kadar ganti rugi yang harus ditetapkan karena belum ada ketentuan yang mengaturnya dalam ketentuan had (al-Quran dan al-Sunnah).

Beranjak dari beberapa perspektif pendapat ulama yang penulis peroleh mengenai pidana *ta'zir* ini, maka dapatlah dimungkinkan penerapannya dari beberapa segi sebagai berikut:

1. Bentuk kejahatan yang dilanggar merupakan bentuk kejahatan yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan di dalam syari'at (al-Quran dan al-Sunnah).
2. Bentuk pidananya berupa bentuk-bentuk tindakan yang sama sekali berbeda dari bentuk-bentuk yang sudah dicontohkan dalam al-Quran dan al-Sunnah.
3. Bentuk pidana *ta'zīr* itu dapat pula hanya merupakan tambahan yang bersifat lebih memberatkan pidana had yang sudah ditentukan.
4. Sebagai demikian, sifat pidana *ta'zīr* itu dapat merupakan pidana pokok, dan dapat pula merupakan pidana tambahan dalam pengertian yang sebenarnya.

Dalam hubungan itulah, maka dapat dikatakan bahwa perspektif mengenai pidana *ta'zīr* ini sangat luas cakupannya, dan dapat membuka peluang yang besar untuk pengembangan pemikiran mengenai hukum pidana Islam itu sebagai keseluruhan. Karena, apa yang sudah ditentukan di dalam al-Quran dan al-Sunnah, seperti yang sudah diterangkan di atas jumlahnya sangat terbatas. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara langsung mengatur soal bentuk pidana itupun jumlahnya tidak banyak. Lagi pula, semua ketentuan dalam kedua sumber itu hanya mengandalkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi masyarakat yang belum memiliki kompleksitas seperti sekarang. Oleh karena itu situasi kemasyarakatan yang kompleks seperti sekarang ini dengan berbagai bentuk kejahatan yang muncul dalam masyarakat, baik kuantitas maupun kualitasnya, justru menantang untuk dihadapi dengan perumusan baru mengenai bentuk-bentuk pidana yang diancamkan. Di sinilah esensi pentingnya pidana *ta'zir* itu, yang pengembangannya sangat tergantung kepada peranan hakim di satu pihak, dan pejabat pembentuk undang-undang di pihak yang lain. Melalui proses legislasi oleh pembentuk undang-undang, penerapan gagasan mengenai bentuk-bentuk pidana di atas, baik *qishāsh*

dan *diyat*, *had*, dan terutama *ta'zīr*, dapat dijabarkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang.

Dengan demikian landasan dan penentuan hukum *ta'zīr* ini didasarkan pada *Ijma'* (Konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, social, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan<sup>46</sup>.

#### a) Konsep Hukumah

Berbeda dengan pidana *ta'zīr* diatas, hukumah hanyalah variasi dari bentuk pidana *diyat*, yang menurut para ahli hukum berkaitan dengan tindak pidana atas jiwa atau tindak pidana atas badan<sup>47</sup>, yang diancam dengan pidana *diyat*. Akan tetapi mengenai hal ini, belum ada ketentuan yang pasti mengenai bentuk dan/atau kadar pidananya menurut al-Quran dan al-Sunnah, maka hakim atau pejabat hukum membentuk undang-undang, berwenang menentukan pidananya melalui *ijtihad*, dan ini dinamakan "hukumah".

Kasus semacam ini sama sekali belum ada contohnya, sehingga penetapan kadar dendanya harus dilakukan melalui *ijtihad*. Penetapan yang demikian inilah yang kemudian dinamakan dengan "hukumah" yang menggantikan fungsi denda (*diyat*) yang sudah ditentukan dalam al-Quran dan al-Sunnah. Namun, karena di dalam tindak pidana pelukaan (penganiayaan) anggota badan sendiri terdapat pula pro dan kontra di kalangan ahli *fiqh* mengenai bagian badan mana yang dilindungi oleh ketentuan *diyat* dan yang mana yang tidak, maka ketentuan mengenai hukumah ini juga diterapkan terhadap kasus-kasus tindak pidana pelukaan. Misalnya, kasus pelukaan terhadap paha yang tidak ditentukan kadar *diyatnya*

---

<sup>46</sup>Hasbi ash- Shiddieqy *Fiqh Islam* (Jogjakarta:PT.Cipta *Al-Islam*.,2005)*Opcit.* hlm.507.

<sup>47</sup>Haliman. 1971. *Hukum Pidana Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm.364-366.

dalam al-Quran dan al-Hadits, maka menurut al-Nawawi, hukumah itu ditetapkan dengan ketentuan tidak boleh melebihi kadar pidana diyat atas jiwa<sup>48</sup>.

Dari penjelasan singkat diatas, penulis tidak menguraikan tiap-tiap hukuman yang akan dijatuhkan pada setiap tindak pidana, tetapi penulis hanya membatasi pada hukuman yang berkenaan dengan tindak pidana perjudian. Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah ta'zir, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah) , tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia (penguasa), dan jarimah *ta'zīr* ini tidak berubah dan harus dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu hukum *ta'zīr* boleh dan harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan.

Sedangkan ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum positif tercantum di dalam KUHP Pasal 303 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah. (berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun atau denda menjadi dua puluh lima juta rupaiah), barangsiapa tanpa mendapat izin:
  1. Orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi, sebagai mata pencaharian, tanpa mendapat izin.

Kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: unsur-unsur obyektif. Perbuatannya: (a) menawarkan kesempatan, dan memberikan kesempatan, (b) obyeknya: untuk bermain judi tanpa izin, dan dijadikannya

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.

Dalam kejahatan ini, si pembuat tidak melakukan bermain judi. Di sini tidak ada larangan judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (a) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (b) memberi kesempatan main judi.

Arti “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apa pun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu.

Perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi, misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi.

Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi haruslah dijadiannyasebagai pencaharian. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat demikian dia mendapatkan uang yang dijadiannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya. Pula perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi atau pejabat pemerintah yang berwenag.

Arti “dengan sengaja” si pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pembuat sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu

adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatannya itu dijadikannya sebagai pencaharian, artinya dia sadar bahwa dari perbuatannya itu dia mendapatkan uang untuk biaya hidupnya

2. Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian dengan atau tanpa izin, atau cara dalam hal memakai kesempatan tanpa izin.

Khalayak umum artinya kepada siapa pun, tidak ditujukan kepada orang-perorangan atau orang tertentu. Siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi. Kegiatan usaha perjudian adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum.<sup>49</sup>

3. Orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan sebagai mata pencaharian, seperti diterangkan diatas diancam menurut pasal ini yaitu ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, sedang yang turut main judi diancam menurut pasal 303 bis, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda sepuluh juta rupiah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005), ed. 1, hlm.159-161

<sup>50</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006), edisi 5, hlm. 184

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**

#### **PERJUDIAN TOGEL**

##### **A. Deskripsi Kasus Perjudian Togel dalam Putusan Nomor**

###### **2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg**

Dalam analisis putusan ini, penulis mengambil data perkara ini dari Pengadilan Negeri Palembang yang berhubungan dengan tindak pidana Perjudian Toto Gelap (Togel), yang tertuang dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg. Dalam kasus ini saudara Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartono, tempat lahir Tanjung Rahman, umur dan tanggal lahir 43 Tahun/ 19 September 1973, dengan jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di Jalan Raya Baturaja RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tanjung Rahman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan S1.

##### **1. Kronologis Kejadian**

Perkara ini, berkaitan dengan tindak pidana PerjudianTogel. Awalnya dari saksi Apriansyah, saksi Yan Erwin Wijaya dan saksi M. Refly Fikri, S.H. (ketiganya merupakan anggota Reskrim Polda Sumsel) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Baturaja RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tanjung Rahman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, ada seorang yang menerima pasangan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel) Hongkong.

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, para saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan di daerah yang diinformasikan tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dan mengamati gerak-gerik terdakwa di daerah tersebut ternyata benar para saksi melihat terdakwa yaitu Surahman, S.Pd. Als Mantik bin Sartono ada menerima pasangan nomor jenis judi toto gelap (Togel) Hongkong.

Kemudian setelah melapor kepada pimpinan, selanjutnya parasaksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 21.05 WIB di rumah terdakwa di Jalan Raya Baturaja RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tanjung Rahman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type X2 berikut dengan Simcard 082177909273 yang berisi nomor pasangan judi togel Hongkong dari pasangan tanggal 19 Oktober 2016 yang disimpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp. 348.000 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan di dalam buku rekapan togel di atas meja rumah terdakwa, 3 (tiga) buah buku rekapan togel yang ditemukan direkapan di atas meja tamu rumah terdakwa, dan 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CL yang ditemukan di atas meja tamu rumah terdakwa.

Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi, terdakwa Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartono melakukan perjudian Togel tersebut dengan cara terdakwa menemui pasangan nomor judi togel yang dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis,

Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa di Jalan Raya Baturaja RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tanjung Rahman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan yang dijadikan sebagai tempat bertemunya para pembeli/pemesan/atau pemasang nomor judi togel Hongkong, selanjutnya bila ada pemasang yang akan membeli nomor judi jenis togel Hongkong pembeli langsung mengirim SMS ke handphone milik terdakwa, kemudian sms yang berisi pasangan judi togel daripemasang tersebut langsung dikirimkan kembali melalui SMS ke HP milik Bandar. Untuk pemasang Rp. 1.000,- pemasang menang akan dibayar Rp. 60.000,- untuk 2 angka, yang memasang 3 angka menang akan dibayar Rp.400.000,- dan untuk 4 angka menang akan dibayar Rp.2.500.000,-

Bahwasetiap kali terdakwa mengadakan permainan judi dengan cara menjual nomor jenis toto gelap (togel) Hongkong terdakwa mendapat omzet sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) per sekali bukaan tergantung dari jumlah pembeli/pemasang judi nomor Toto Gelap (Togel) tersebut. Dan dari omzet tersebut terdakwa juga mendapatkan keuntungan 20 % dengan jumlah uang sebesar Rp.100.000,- dan juga terdakwa mendapatkan persen berupa uang tunai dari pemasang yang menang/kena/dapat, dan perjudian jenis togel ini berisi fatuntung-untungan dan dijadikan sebagai mata pencarian oleh terdakwa di samping terdakwa bekerja sebagai petani.

Bahw apermainan judi nomor jenis toto gelap (Togel) Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat izin resmi dari pihak yang berwajib

atau pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumsel guna pengusutan dan penyidikan lebih lanjut.

## **2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa**

Bahwa terdakwa Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartono, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksapun mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidierinya pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Setelah Jaksa Penuntut Umum mengamati dan mencermati kasus ini, maka terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 303 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Pertama, menyatakan terdakwa Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartono, bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana yang termuat dalam pasal 303 KUHP. Kedua, yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartono, selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan. Ketiga, yakni menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## **3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang**

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara: 2085/Pid.Sus/2016/PN.Plg, dan selama terdakwa dalam masa tahanan oleh penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2016. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan majelis hakimpun menimbang dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena melakukan kejahatan. Yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 303 KUHP, adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan para terdakwa yaitu pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya terdakwa bersikap sopan; terdakwa menyesali perbuatan dan belum pernah dihukum; dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan bentuk dakwaan primair yaitu telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP. Jaksa juga mendakwa dengan dakwaan subsidair yaitu telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Adapun yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa bernama Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartono ke persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartono telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “perjudian” dengan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Setelah hakim mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan unsur-unsur dalam pasal 303 telah terbukti, maka hakim menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartono telah terbukti dan meyakinkan hakim terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”. Maka hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**B. Hukuman bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Ditinjau dari Hukum Positif**

Adapun fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan saksi, maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Kesemuanya mengungkapkan bahwa ada perjudian toto gelap yang diselenggarakan terdakwa yang bernama Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartono.

Berdasarkan semua fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka dapatlah dianalisis bahwa kejadian perjudian yang dilakukan oleh Surahman, S.Pd. alias Mantik bin Sartonodapat dikatakan sebagai tindak pidana perjudian yang dilarang oleh hukum karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib.

Pengertian perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang perjudian diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi: "Permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala segala pertaruhan yang lainnya"

Adapun mengenai sanksi pidananya diterangkan dalam pasal 303 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah. (berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun atau denda menjadi dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan fakta atau peristiwa sebagai dasar perkara yang dapat diketahui oleh hakim dari alat-alat bukti yang

ada di persidangan. Meskipun demikian, hakim bukanlah malaikat yang bebas dari kekhilafan atau justru kesalahan sehingga terkadang putusan tersebut belum memuaskan.

Dalam kerangka berfikir hukum, ada tiga aspek nilai-nilai hukum yang menjadi tolok ukur seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara yaitu: putusan hakim harus mengandung nilai-nilai keadilan hukum, keadilan hukum adalah memberikan hukuman kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya, putusan hakim harus mengandung nilai-nilai kegunaan hukum, aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, dan putusan tersebut harus mengandung nilai-nilai kepastian hukum, kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Dalam kerangka tiga tolak ukur tersebut dalam menilai suatu putusan hakim, maka suatu proses hukum dalam perkara pidana haruslah mengungkapkan sedalam-dalamnya tentang fakta telah terjadinya suatu tindak pidana dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan hakim.

Untuk itulah, dalam kajian putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara: 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg, yang memfokuskan padapenilaian terhadap fakta persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan mengacu pada tiga tolak ukur diatas.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang ada dalam Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara: 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, karena itu terdakwa harus dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa dikenakan pasal 303 KUHP, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut umum.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dilihat dari aspek keadilan, dari sisi terdakwa sudah dapat dikatakan sesuai dengan nilai keadilan, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Sehingga memang tepat Majelis Hakim menjatuhkan putusannya yaitu:

7. Menyatakan Terdakwa Surahman, Spd Als Mantik bin Sartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
8. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
10. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
11. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 348.000 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
  - 3 (tiga) buah buku rekap togel, 3 (tiga) buah pena warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type X2 berikut dengan Simcard 082177909273 dan 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CL; Dirampas untuk dimusnahkan.
12. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).<sup>51</sup>

Dari putusan yang dijatuhkan majelishakim kepada terdakwa tersebut diatas, dilihat dari aspek keadilan, dari sisi hakim dapat dikatakan keputusan itu memenuhi nilai keadilan, karena keputusannya itu diambil atas dasar hukum yang pasti dapat

---

<sup>51</sup>Putusan Nomor: 2085/Pid.Sus/2016/PN. Plg., hlm. 14.

diterima, sehingga apa yang diputuskan itu sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam masyarakat dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam kaidah. Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban yang otentik menciptakan manusia-manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.<sup>52</sup>

Dalam hal ini majelis hakim berpandangan bahwa perkara ini adalah termasuk ke dalam tindak pidana perjudian. Karena itu, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 303 KUHP telah terbukti menurut hukum. Dengan demikian terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan primer dan terdakwa dipidana dari dakwaan tersebut.

Kepastian memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan, kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

---

<sup>52</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 2

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, padaputusan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor:2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg, apa yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu dakwaan primer berupa tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan subsideir yang diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan atasnya, terlebihdahulu harus dibuktikan dakwaan primernya. Apabila dakwaan primernya tidak terbukti maka berlanjut pada dakwaan subsideir.

Sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan NegeriPalembang dengan Nomor:2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg. dakwaan primer berupa tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 KUHP. Yang unsur-unsurnya yaitu ada 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi untuk penetapan hukuman, yaitu pertama unsur subyektif terdiri dari, unsur barang siapa. Adapun unsur yang kedua yaitu unsur obyektifnya yang terdiri dari unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Mengenai unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa bernama Surahman, Spd Als Mantik bin Sartono ke persidangan, dalam keadaan sehat

jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Majelis Hakim dalam konstruksi hukum dalam kasus ini, terlihat telah menerapkan kepastian hukum, dengan melihat unsur-unsur tindak pidana. Karena, hakim menurut penulis telah menerapkan asas legalitas yang diidentikan dengan kepastian hukum. Majelis Hakim juga telah memberikan perlindungan terhadap warga negara dari tindakan kejahatan. Sebagaimana ciri suatu negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap warga negara. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kesewenangan belaka. Sehingga hukumlah yang mempunyai arti yang terutama dalam segala segi-segi kehidupan masyarakat.

**C. Hukuman bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Ditinjau dari FiqhJinayah**

Dalam hukum Islam seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus ditunjukkan kepada si pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan atau ditanggung oleh siapapun baik itu keluarganya, saudara atau kerabatnya sekalipun. Seperti apa yang ditegaskan dalam Al-Qur`an surat Al-Baqoroh ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا  
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ  
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعَنْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ  
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨١﴾

Artinya:

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."*

Ayat diatas menegaskan bahwasannya hukuman pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain ataupun kepada keluarga terdakwa, sanksi diberikan hanya kepada si pelaku tindak pidana atau yang melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>53</sup>

Tindak pidana perjudian ini, menurut hukum Islam dapat dikenakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman ta'zir adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan

---

<sup>53</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), Cet Ke-VI, hlm. 87.

atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri).<sup>54</sup> Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Tindak pidana ta'zir meliputi tindak pidana hudud, qishash, diyah yang syubhat, atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah merupakan maksiat. Kemudian tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Selanjutnya tindak pidana yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umat.

Kemaslahatanumat yang ditunjukkanpada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dilihat dari aspek keadilan, dari sisi terdakwa sudah dapat dikatakan sesuai dengan nilai keadilandankemaslahatan, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusannya yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Surahman, Spd Als Mantik bin Sartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 348.000 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
  - 3 (tiga) buah buku rekap togel, 3 (tiga) buah pena warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type X2 berikut dengan Simcard 082177909273 dan 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CL; Dirampas untuk dimusnahkan.

---

<sup>54</sup>Ahmad WardiMuslich, *HukumPidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2005 ), hlm. 249

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).<sup>55</sup>

Jika kita melihat dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sesuai dengan kasus pidana Islam, seorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir dapat dibagi menjadi beberapa macam yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukum lain jika hukum itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan hukum itu dapat mewujudkan tujuan hukum dalam hukum Islam.

Sementara masalah perjudian dalam hukum Islam tidak ada pembahasan yang gambling di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga perjudian dimasukkan ke dalam tindak pidana ta'zir. Dalam pelaksanaan hukuman ta'zir hak mutlak diberikan kepada ulil amri atau keleluasaan penguasa yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap setiap perubahan sosial.<sup>56</sup>

### **C. Perbedaan dan Persamaan Hukuman bagi Pelaku Toto Gelap pada Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Jinayah**

---

<sup>55</sup>Putusan Nomor: 2085/Pid.Sus/2016/PN. Plg., hlm. 14.

<sup>56</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. II, hlm. 167

Perbedaan hukuman dalam memandang Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Jinayah terletak pada dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pengambilan suatu putusan. Hukum positif beranjak dari pengertian perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala segala pertaruhan yang lainnya”. Adapun mengenai sanksi pidananya diterangkan dalam pasal 303 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah. (berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun atau denda menjadi dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Sedangkan hukuman perjudian dalam Fiqh Jinayah adalah berdasar kanfirman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,<sup>57</sup>

Adapun sebab turunnya ayat tersebut, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah sebagai berikut:

Ketika Rasulullah SAW. telah bersabda di Madinah di dapati para sahabat ada yang meminum khamar dan berjudi, sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak nenek moyang mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. mengenai hukumnya. Maka turunlah ayat ini. Mereka memahami dari ayat ini bahwa khamar dan judi itu tidak diharamkan oleh agama Islam, hanya dikatakan bahwa bahayanya lebih besar.

Sesudah itu maka turunlah ayat yang lebih tegas yang menyuruh mereka berhenti sama sekali dari meminum khamar dan berjudi, yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91.

---

<sup>57</sup>Alqurandanterjemahnya digital versi 1,2 November 2003.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>58</sup>

Sesudah selesai turunnya ayat yang lebih tegas ini mereka berkata: “Ya Tuhan kami, kami pasti berhenti meminum khamar dan berjudi”<sup>59</sup>

Beranjak dari dasar hukum perjudian di atas yang lebih pada perbuatan yang dilarang dalam Islam dan tidak ditentukan hukumannya secara detail, maka perbuatan ini masuk kategori diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah). Sehingga dalam fiqh Jinayah, hukuman perjudian ini masuk kategori hukuman ta'zir yang

---

<sup>58</sup>Alqurandanterjemahnya digital versi 1,2 November 2003.

<sup>59</sup>Zaini Dahlan, Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) jilid. 1, hlm. 366

didasarkan pada Ijma' (Konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan<sup>60</sup>.

Adapun persamaan dalam memandang Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Jinayah terletak pada aplikasi atau penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian yang bertumpu pada putusan hakim sebagai ulil amri dalam istilah fiqh. putusan yang dijatuhkan majelishakim kepada terdakwa tersebut diatas, dilihat dari aspek keadilan, dari sisi hakim dapat dikatakan keputusan itu memenuhi nilai keadilan, karena keputusannya itu diambil atas dasar hukum yang pasti dapat diterima, sehingga apa yang diputuskan itu sungguh-sungguh dapat di pertanggungjawabkan. Ditambah lagi dari aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam masyarakat dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam kaidah.

---

<sup>60</sup>Sanad, Nagaty. 1991. *Op.cit.* hlm.63.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beranjak dari analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan:

1. Hukuman bagi pelaku perjudian toto gelap dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg ditinjau dari Hukum Positif masuk kategori tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Hukuman bagi pelaku perjudian toto gelap dalam Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg ditinjau dari Fiqh Jinayah yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sesuai dengan hukum pidana Islam, karena seorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman ta'zir. Tindak pidana ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri).
3. Perbedaan hukuman dalam memandang Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Jinayah terletak pada dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pengambilan suatu putusan. Sedangkan persamaan dalam memandang Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/Pn.Plg ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Jinayah terletak

pada aplikasi atau penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian yang bertumpu pada putusan hakim sebagai ulil amri dalam istilah fiqh.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang didapatkan, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut maka:

1. Perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan masyarakat yang taat akan hukum.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih obyektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pembedaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pembedaan sejalan dengantujuan pembedaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangihak dari korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian menurut hukum pidana Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. Al Yasa', *Syari'at Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, ed. 3, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- A.Pudjaatmaka, Hadyana, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 7, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989
- , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997
- Al-Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islami*, Juz 1 Bairut: Dar Al-Kitab
- , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Cet II Penerjemah Tim Tsalisah Bogor.T.tp.,PT Kharisma Ilmu, T.th
- al-Jarjani, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- as-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, cet. 1, Surabaya : PT. Bina Ilmu 1985.
- Aziz Dahlan, Abdul, dkk, *Ensiklopedi Islam 1*, Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, ed. 1, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dahlan, Zaini, dkk, UII, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid. 1, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, jilid 3, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983.
- Hamidi, Mu'ammal, dkk, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, jilid I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985

-----, dkk, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits hukum*, jilid 6, Surabaya, P.T. Bina Ilmu, 2005.

Hanafi, Ahmad *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005 Hosen, Ibrahim, *Apa itu Judi ?*, cet.1, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 1986

<https://news.detik.com/berita/d-401585/togel-masih-marak-di-palembang>, 14 Mei 2017

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/40349.html> ,diakses pada hari sabtu, 21 November 2016

<http://iodisantoso.blogspot.com/2016/01/uu-nomor-7-tahun-1974-tentang.html>. Diakses pada hari, senin tanggal 14 Juni 2016

Imam Hafiz Abi Daud Sulaiman ibn Asy'ab Sajastany, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar A'lam, 2003.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005.

Lexi J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, Cet. 5, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Mertokusumo, Soedikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Mujib, Abdul, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.

Mujieb, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. 1, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

-----, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Pudjaatmaka, A. Hadyana dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid ke-7 Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.

Rasyid, M. Hamdan, *Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, cet. 1, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , Cet. 8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, edisi. 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

-----, *Perjudian dalam Perspektif Hukum*, artikel diakses pada hari selasa, 08 Desember 2016 <http://bambang.staff.uui.ac.id/2016/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum>.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Kode Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama** : Rindi Fransiska  
**Nim** : 13150057  
**Fakultas/Jurusan** : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
**Judul Skripsi** : Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (TOGEL)  
Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah Studi Terhadap Putusan  
Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG  
**Pembimbing Utama** : Drs. Zuhdi, M.H.I

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	25 7 2017	- Isi putusan di perbaiki perbaiki penulisan sebelumnya.	
2	23 8 2017	- Perbaiki penulisan pada putusan no. 2085 - Rumusan masalah dg. Tinjauan buku Sufkhan - Jelaskan alasan kode ingin melampirkan penulisan (Ari Kuntur)	
3	25 8 2017	perbaiki lagi rumusan masalah dg alasan	
4	26 8 2017	menyebut besel terpasang perbaiki	
5	27 8 2017	Konsep pada Bab 4	

6	4 10	2017	Revisi Bab III	
7	6 6	2017	Revisi Bab IV	
8	7 6	2017	Ace, Uktube & app	

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikoreksikan	Pa
1	Selasa/22-09-17	Koreksi Proposal	R
2	Rabu/23-09-17	Ace	R
3	Rabu/20-10-17	Koreksi Bab I & Bab II	R
4	Senin/26-10-17	Koreksi Bab III & Bab IV	R
5	Rabu/27-10-17	Ace Bab III & Bab IV	R



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kode Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rindi Fransiska  
Nim : 13150057  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (TOGEL)  
Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah Studi Terhadap Putusan  
Nomor 2085/PID.SUS/2016/PN.PLG  
Pembimbing Kedua : Romziatussa'adah, M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Selasa/22-8-17	Koreksi Proposal	R
2.	Rabu/23-8-17	Ace	R
3.	Rabu/20-9-17	Koreksi Bab I & Bab II	R
4.	Selasa/26-9-17	Koreksi Bab III & Bab IV	R
5.	Rabu/27-9-17	Ace Bab III & Bab IV, V.	R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rindi Fransiska

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 Oktober 1995

Agama : Islam

Bangsa : Indonesia

Pendidikan :

- SD Negeri 77 Palembang 2007

- SMP Negeri 7 Palembang 2010

- SMA PGRI 2 Palembang 2013

Nama Orang Tua:

Ayah : Yon Sori

Ibu : Rodiah

Status Dalam Keluarga : Anak Pertama dari Tiga Bersaudara

Alamat : Jl. Sukarjo Harjo Wardoyo simpang kb (Kertapati)  
N0. 1096 Rt. 31 Rw. 08 Kode Pos: 30254 kecamatan  
5 Ulu Seberang Ulu I Kota Palembang